



BUPATI TAMBRAUW
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW
NOMOR : 422 / 125 / 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BUR ABUN
KABUPATEN TAMBRAUW

BUPATI TAMBRAUW,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bur Abun sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat putus sekolah sehingga Program Pemerintah untuk meringankan Pendidikan tanpa mengenal batas usia, sehingga angka putus sekolah dapat diminimalisir ;
 - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bur Abun perlu mendapat izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tambrau ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bur Abun Kabupaten Tambrau ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940); Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5416);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Berita Naerah Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 Nomor 2036;

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bur Abun Kabupaten Tambrau Nomor : 03/BA/PKBM/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- | | |
|-------------------|---|
| Nama Lembaga PKBM | : PKBM BUR ABUN |
| Jenis PKBM | : Penyelenggaraan Ujian Paket A,B dan C dan Kursus Pelatihan |
| Alamat | : Jl. Yeremias Yeblo |
| Desa/ Kelurahan | : Kampung Waibem |
| Distrik | : Abun |
| Kabupaten | : Tambrau |
| Provinsi | : Papua Barat |
| Pengelola | : 1. Sumbouw S.Sundoy, S.Pd.K (Ketua)
2. Philipus Wader, S.Si (Sekretaris)
3. Yance Bodepai, S.Ip (Bendahara) |
- KEDUA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar ini berlaku selama 4 (empat) tahun dihitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2023 dan setelah itu akan dilakukan peninjauan kembali ;

- KETIGA : Pemegang Izin ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.
 2. Wajib mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai ketentuan menurut model yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sausapor
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

GABRIEL ASEM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN TAMBRAUW



ARRY DOVA SOEPATMO, S.Sos
PENATA, TK. I NIP.19710107 199712 1001